

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini perkembangan teknologi semakin canggih, perkembangan teknologi membawakan perubahan besar dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Maraknya perkembangan teknologi menyebabkan kehidupan manusia tidak terlepas bahkan bergantung pada teknologi. Dampak dari perkembangan teknologi khususnya dalam kehidupan manusia adalah kemajuan di bidang ekonomi. Dengan banyaknya inovasi teknologi yang bermanfaat bagi manusia dalam hal finansial modern di bidang jasa yaitu *Financial technology (fintech)* sistem pembayaran berevolusi untuk mempermudah kebutuhan manusia.²

Tren penggunaan dari *Financial Technology* yang paling berkembang saat ini adalah metode pembayaran elektronik, dimana uang elektronik menjadi alat pembayaran non-tunai yang digunakan dalam kegiatan transaksi dengan menggunakan layanan internet.³ Metode pembayaran elektronik (e-payment) merupakan salah inovasi dalam pengembangan teknologi sebagai inovasi media pembayaran dan penyimpanan dana. Metode pembayaran elektronik menjadi metode di

² Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran" Yuridika: Vol. 32, No. 1, (Januari 2017), hal. 134-166

³ Muzdalifah Irma, "Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3, no.1 (2018): 6, diakses pada 19 November, 2021, <http://journal.um-surabaya.ac.id/indek.php/Mas/article/view/1618/1306>

dalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses transfer pembayaran elektronik. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara online dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini dapat dilakukan secara *offline* dengan mengurangi secara langsung nilai uang.⁴ Tidak diragukan lagi bahwa penggunaan uang elektronik memudahkan masyarakat, cukup dengan hanya menggunakan kartu atau mengakses melalui *smartphone* dapat dilakukan transaksi pembayaran, tidak repot membawa uang dalam jumlah banyak.

Salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam dunia perbankan adalah adanya layanan mobile banking (M-Banking). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan Mobile Banking sebagai transaksi perbankan melalui media handphone baik dalam aplikasi m-banking atau perangkat elektronik lainnya yang memiliki akses internet.⁵ Manfaat dari adanya layanan m-banking ini adalah memudahkan nasabah dalam

⁴ Nur Rizki Febriandika dan Fifi Haikimi, “Analisis Kesesuaian Syariah Elektronik Money Pada Bank Penerbit Uang Elektronik Di Indonesia”, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7, No.1,(2020), hlm. 223-224.

⁵ Diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

melakukan transaksi finansial ataupun non-finansial, praktis (tidak perlu membawa uang tunai), serta aman karena disertai dengan kode rahasia yang hanya bisa diakses oleh nasabah yang bersangkutan

Berdasarkan hasil rapat pleno pada 19 September 2017, DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik. Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 bahwa uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi, Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁶ Fatwa DSN di atas tentang uang elektronik menjelaskan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran.

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama telah bergerak untuk mengikuti perkembangan zaman memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai kebutuhan menunjang kegiatan akademik yang didukung dengan penerapan *e-goverment* sehingga menciptakan program “*Transformasi Digital*” dengan

⁶ Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

meluncurkan sistem pembayaran digital berbasis online yang dinamakan SATUPay.⁷

Adanya SATUPay tersebut secara khusus berguna untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi pembayaran dan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna terkait pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses secara terbuka. Dengan transformasi ini, mahasiswa dapat melakukan administrasi kapan saja, dimana saja tanpa batasan waktu (self service) dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berupa sistem berbasis online yang telah dikembangkan oleh pelayanan akademik.⁸

Melakukan transaksi dalam *top up* saldo SATUPay pengguna aplikasi SATUPay perlu untuk menyetor uang tunainya dan dikonversi menjadi saldo SATUPay. Namun, mekanisme transaksi *top up* tersebut, hukumnya belum kompleks, mekanisme yang terjadi ketika transaksi *top up* tersebut membutuhkan proses yang panjang. Bermula dari pengguna dengan bank sebagai penyedia jasa. Karena uang yang disetorkan melalui transaksi *top up* oleh pengguna harus melalui pihak bank.

Maka dari itu, hal krusial dalam SATUPay adalah pengisian ulang uang *top up* oleh pengguna kepada pihak penerbit SATUPay melalui pihak

⁷ Bernica Rizki Fatimatul Ghazali, *Analisis Kesuksesan Penerapan Satupay V2 Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Skripsi: (Tulungagung: UIN SATU, 2024), hal. 5.

⁸ Bernica Rizki Fatimatul Ghazali, *Analisis Kesuksesan Penerapan Satupay V2 Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Skripsi: (Tulungagung: UIN SATU, 2024), hal. 5.

ketiga, yaitu dalam hal ini adalah pihak bank sebagai pihak yang menyediakan jasa layanan transfer uang tunai atau *cashless* (non-tunai). Saat melakukan *top up*, uang yang yang disetorkan dipotong secara otomatis, sehingga saldo SATUPay dan uang yang disetorkan berbeda nominalnya.

Pemotongan otomatis pada saat melakukan *top up* telah ditentukan oleh pihak SATUPay sendiri yakni dikenakan biaya administrasi sebesar 2.500 sesuai bank BRI yang digunakan. Sederhanya ketika melakukan *top up* maka otomatis terjadi pemotongan langsung dari nominalnya yang disetorkan.

Islam juga telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah diarsikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kegiatan umat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan syariat islam. Syariat islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, yang merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Berbagai macam transaksi diatur dalam islam, diantaranya seperti jual beli (*ba'i*), membeli dengan pesanan (*al-hiwalah*), jaminan hutang (*ar-rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), jaminan hutang

(*kafalah*), titipan (*al-wadi'ah*), pinjam-meminjam (*al-'arriyah*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah al-mutlaqah*), dan lain sebagainya.⁹

Dalam konteks keuangan syariah, prinsip transparansi dalam transaksi sangat penting, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini mengatur bahwa setiap biaya atau akad dalam layanan keuangan syariah harus dijelaskan secara rinci kepada pengguna untuk menghindari unsur gharar. Jika dilihat dari praktiknya yang terjadi di lapangan, maka akad Top Up lebih tepat disebut sebagai akad *wadi'ah* atau titipan dibandingkan dengan akad hutang (*qordhun*) karena ciri kas dari *wadi'ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan.¹⁰

Aqad atau *al-aqd*, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pertanyaan melakukan ikatan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh apabila tidak sejalan

⁹ Zulfa Alfiana Hermansyah, *Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang pada Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)*, Skripsi: (Manado: IAIN Manado, 24) hal. 4.

¹⁰ Zulfa Alfiana Hermansyah, *Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang pada Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)*, Skripsi: (Manado: IAIN Manado, 24) hal. 5.

dengan kehendak syara'. Khususnya terkait syarat dan ketentuan mengenai suatu transaksi yang harus jelas dan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹¹

Didalam penggunaannya yang semakin luas, terdapat beberapa permasalahannya yang muncul dalam mekanisme layanan top up saldo di satupay. Salah satu permasalahannya utama adalah ketidakjelasan dalam mekanisme biaya administrasi yang dikenakan kepada pengguna. Tidak semua informasi terkait biaya tersebut diketahui oleh pengguna awam, bahkan mayoritas pengguna Satupay yang memahami mekanisme ini hanyalah mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang sering bertransaksi menggunakan platform tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian (gharar).

Permasalahan ini menjadi semakin penting karena E-Wallet tidak hanya digunakan untuk bertransaksi kecil, tetapi juga untuk pembayaran kebutuhan yang lebih besar, seperti uang kuliah atau tagihan bulanan. Ketidakjelasan mekanisme layanan berpotensi merugikan pengguna dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis letak permasalahan dalam mekanisme Top Up saldo di SATUPay, mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, serta

¹¹ Zulfa Alfiana Hermansyah, *Pemotongan Otomatis Setelah Pengisian Ulang pada Aplikasi OVO Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado)*, Skripsi: (Manado: IAIN Manado, 24) hal. 5.

memberikan rekomendasi perbaikan agar layanan ini dapat memenuhi standar syariah yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “Mekanisme Biaya Admin Pada Top Up SATUPay Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UU OJK Nomor. 12/POJK.03/2018 (Studi Kasus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme layanan Top-Up E-Wallet pada biaya admin studi SATUPay UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana menganalisis ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah pada SATUPay UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Bagaimana menganalisis ketentuan UU OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital oleh Bank Umum dalam biaya admin pada SATUPay UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

C. Tujuan Masalah

Sehubung dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan layanan Top-Up E-Wallet pada biaya admin studi SATUPay UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

2. Untuk menganalisis ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah pada SATUPay UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Untuk menganalisis ketentuan UU OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital oleh Bank Umum dalam biaya admin pada SATUPay UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi menjadi ke dalam dua kategori yaitu:

1. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini merupakan bukti dari hasil pembelajaran yang ditempuh oleh penulis selama mengenyam pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Progam Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengayaan khasanah ilmu Islam, khususnya mengenai pengetahuan akad pada dompet digital lebih khusus pada aplikasi SATUPay.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan topik penelitian yang mirip. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan serta

pertimbangan bagi pengguna jasa dompet digital SATUPay, khususnya pada aspek Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan UU OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital oleh Bank Umum

E. Penegasan Istilah

1. Top Up

Top Up atau pengisian ulang merupakan bentuk penukaran saja. Subtansinya merupakan penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama atau pertukaran antara uang rupiah dalam bentuk uang elektronik. Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik dibedakan menjadi dua yaitu reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan top up atau pengisian ulang dan disposable uang elektronik yang tidak dapat di isi ulang. Sedangkan berdasarkan jangkauan penggunaannya uang elektronik dibedakan menjadi dua yaitu single purpose adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi dan multipurpose adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi.¹²

Top up dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti transfer bank, pembayaran melalui aplikasi pihak ketiga, mesin ATM, atau

¹² Afif Muamar dan Ari Salman Alparaisi, Elektronik Money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah, *jurnal of islam economics lariba*, vol.3, 2017. Hlm 76-77

minimarket. Mekanisme ini sering kali dikenai biaya administrasi tergantung pada keijakan penyedia layanan. Dalam prespektif syariah, seperti yang diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, top up pada uang elektronik syariah memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

2. E-Wallet

E-Wallet atau dompet digital secara sifat serupa dengan dompet fisik.¹³ Beberapa peneliti mendefinisikan *E-Wallet* sebagai bagian dari aktivitas transaksi yang bersifat prabayar yang memiliki sistem keamanan baik dengan bentuk identitas pengguna (*user id*) maupun password dalam penggunaanya, secara umum e-wallet sesuai dengan namanya digunakan dalam transaksi yang bersifat elektronik. Aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan adalah berbagai aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan secara online pula semisal belanja dan memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak terbatas hanya beda transfer akun bank.¹⁴

3. DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 merupakan suatu fatwa yang menerangkan tentang Uang Elektronik Syariah, uang

¹³Chawla, D&H, Joshi Consumer Attitude and Intention to Adopt Mobile Wallet in India-an Empirical Study. *International Journal of Bank Marketing* VOL.37, No,7 (2019), hlm.1618

¹⁴ Chandra, dkk, *Bank vs Telecommunication E-Wallet: System Analysis, Purchase, and Payment Method of GO-mobile CIMB Niaa and T-Cash Telkomsel, Proceedings of 2017 International Conference on Information Mnagement and Tachnology (ICIMTech : 2018)*, hlm.170

elektronik (*E-Wallet*) adalah suatu alat pembayaran yang sudah memenuhi unsur-unsur yang dikeluarkan berdasarkan nilai nominal dan yang jumlah nominalnya disimpan dalam suatu menyetorkan. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan uang elektronik syariah itu sendiri adalah suatu uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.¹⁵

Kebijakan yang diberikan untuk melindungi kepentingan dari pengguna uang elektronik syariah apabila nasabah mengalami musibah kerusakan atau kehilangan media uang elektronik ada biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:¹⁶

- a. Berupa penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
- b. Biaya pengisian ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan delivery chanel pihak lain.
- c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan delivery chanel pihak lain.
- d. Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

¹⁵ Mulvi Aulia, Artikel, *Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, 4, no.1,2020, :<https://doi.org/10.33511/almizan.v5nl.15-32.hlm.18>

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab Majmu al-Fatawa, dimana penulis kutip dari penjelasan peraturan Dewan Syariah Nasional tentang e-money. Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan yang secara alami maupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan (*'adah*) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berkaitan dengan substansinya, tapi tujuannya yaitu agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang); barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar'i. sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan oleh boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa bentuknya.¹⁷

Dari penjelasan diatas bisa dijadikan sebagai salah satu acuan bolehnya penggunaan uang jenis elektronik atau e-money sebagai alat tukar yang sah untuk digunakan ketika melakukan transaksi.

4. POJK Nomor 12/POJK.03/2018

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, hal 26

Peraturan Layanan Berbasis digital diatur dalam Lembaga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/PJOK.03/2018 Bab 1, Pasal 1 ayat 4 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh bank umum “Layanan Perbankan Digital adalah Layanan Perbankan Elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam melayani nasabah dengan cepat, mudah, sesuai dengan kebutuhan nasabah (*customer experience*), dan dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dengan memperhatikan aspek keamanan.¹⁸

5. SATUPay

SATUPay merupakan sebuah sistem pembayaran digital yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang diharapkan dapat mempermudah transaksi pembayaran ukt mahasiswa, tidak hanya itu SATUPay juga bisa digunakan untuk mempermudah seluruh mahasiswa Progam Megister dan Doktor untuk melakukan pembayaran ukt, Ujian Tesis atau Desertasi dan keperluan akademik internal lainnya. Setiap Mahasiswa juga bisa menggunakan SATUPay ini untuk melihat waktu pembayaran dan jumlah biaya tanggungan selama mejadi mahasiswa aktif yang sudah terselesaikan maupun terselesaikan.¹⁹

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum Pasal 1 ayat 4, diakses dari www.okj.go.id, pada 27 april 2025

¹⁹ Bernica Rizki ,F.G, “*Analisis Kesuksesan Penerapan SATUPay V2 Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Dalam Prespektif Fikih Siyasa*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024), hlm. 10

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini disusun sebuah sistematika pembahasan, agar mudah dipahami dan memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka penulis memaparkan secara sistematis bab-bab yang menjadi fokus kajian dan penelitian. Serta sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bab ini pertama-tama mengupas beberapa aspek-aspek yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian dari aspek-aspek tersebut ditemukan beberapa permasalahannya yang perlu untuk dikaji dan diteliti.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang teori Top Up, E-Wallet, Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, POJK No. 12/POJK.03/2018, Uang Elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan paparan hasil penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab V ini berisi tentang pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab akhir ini akan diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam BAB I. kemudian bab ini akan dilengkapi dengan kesimpulan dan saran.